

PERMOHONAN PRAPERADILAN

**TIM PENASEHAT HUKUM
KONTRAS
(Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)**

**PENGADILAN NEGERI AMBON
2010**

Ambon, 27 Oktober 2010

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Ambon
Di Ambon

Hal : PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Sri Suparyaty, SH, L.LM
Samson Atapary, SH
Yohanes Balubun, SH
Charles Litay, SH, MH
Ronald Salawane, SH

M. Taha Latar, SH
Daniel W. Nirahua, SH
Sarchy Sapury, SH
Mesakh Matital, SH

Advokat dan Pembela Umum (public defenders) yang terhimpun dalam **KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)** beralamat di Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat 10320, dan untuk sementara memilih alamat di Kantor Advokat Samson Atapary, S.H. & Rekan di Jl. Ina Tuni Raya No. 1 Karang Panjang - Ambon berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. 374/2010 tanggal 27 Oktober 2010 (*terlampir*) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama :

1. **Demianus Lesil**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Mantri Pada Puskesmas Ihamahu, Kecamatan Saparua), beralamat di Negeri Itawaka, Kecamatan Saparua, Kab. Maluku Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON I**
2. **Samuel Pattipeiluhu**, laki-laki, 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang Ojek, beralamat di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON II**.
3. **Yunus Markus**, laki-laki, 59 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat di Negeri Noloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON III**.
4. **Yosep Louhenapessy**, laki-laki, 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, beralamat di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON IV**.
5. **Ishak Supusepa**, laki-laki, 63 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, beralamat di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**
6. **Fredi Tehusiarana**, laki-laki, 35 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini Pemohon mengajukan pemeriksaan Praperadilan atas pelanggaran-pelanggaran Hak-Hak Asasi Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materil penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20,

pasal 21, pasal 38, dan 39 KUHPidana yang telah dikenakan atas diri PEMOHON, yang dilakukan oleh:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PULAU AMBON dan PULAU – PULAU LEASE, cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAPARUA yang berlatar di Jalan Muka Pasar Saparua, Negeri Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP;

Adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan adalah sebagai berikut:

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa **PEMOHON I (Demianus Lessil)** adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini sebagai Mantri Kesehatan di Puskesmas Ihamahu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana PEMOHON I telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP dan atau 110 KUHP dan atau pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP, dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dari tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 02.30 Wit, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2010, Rabu dini hari, sekitar pukul 02.30 Wit, dirumahnya di Negeri Itawaka, Saparua, Pemohon I ditangkap oleh anggota Tim Kepolisian dari Polsek Saparua yang dipimpin oleh Wakil Kapolsek Saparua atas nama Iptu Frans Siahaya, dan penangkapan tersebut tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHPidana;
 - 1.2. Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon I mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 16 / VIII / 2010 / Reskrim, dan diserahkan kepada keluarga di Negeri Itawaka, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Oktober 2010, yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan dan mendapatkan surat penahanan dari tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 15 / V / III / 2010 / Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2010, padahal pada Pemohon I tidak terdapat bukti - bukti yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukannya penahanan.
 - 1.3. Bahwa pada saat penangkapan, ketika pintu rumah dari Pemohon I dibuka, Wakapolsek Saparua Iptu Frans Siahaya, langsung menanyakan dengan cara “..mana bendera..?” dan pertanyaan ini di sampaikan beberapa kali dalam bentuk penekanan kepada Pemohon I, walaupun Pemohon I telah mengatakan bahwa tidak ada bendera disini, namun Wakapolsek Saparua tetap melakukan penangkapan terhadap Pemohon I.

- 1.4. Bahwa Pemohon I kemudian di bawa ke rumah camat atas nama Fredy Siahaya, yang terletak di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, bersama tim yang melakukan penangkapan. Dan ketika di rumah camat Pemohon I disiksa oleh anggota TNI dari Koramil Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dengan cara membakar mulut/bibir Pemohon I dengan menggunakan korek api gas.
- 1.5. Bahwa, Pemohon I kemudian dibawa dari rumah camat ke Polsek Saparua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selama pemeriksaan berlangsung, penyidik Polsek Saparua selalu melakukan tekanan – tekanan dan pemaksaan, dimana Pemohon I dipaksa untuk mengakui bertanggung jawab terhadap bendera-bendera yang diduga bendera RMS yang berkibar di pulau saparua.
- 1.6. Bahwa akibat dari Pemaksaan sebagaimana yang diuraikan pada point 1.5, Pemohon I dengan keadaan terpaksa mengakui bertanggungjawab terhadap bendera - bendera yang diduga bendera RMS yang berkibar di Pulau Saparua, dengan barang bukti yang tidak ada pada Pemohon I.
- 1.7. Bahwa pemohon I selain dipaksa bertanggungjawab terhadap pengibaran bendera yang diduga bendera RMS di pulau Saparua, Pemohon I juga dipaksa untuk mengakui bahwa Pemohon I adalah Koordinator RMS di Pulau Saparua, sebagaimana struktur yang diperlihatkan oleh penyidik yang diketahui oleh Pemohon I biasa dipanggil dengan sebutan “Nus”.

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon I tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHAPidana.

2. Bahwa **PEMOHON II (Samuel Pattipeiluhu)** adalah seorang warga negara Indonesia, yang beraktivitas sebagai Tukang Ojek di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana Pemohon II telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP dan atau 110 KUHP dan atau pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP, dan kepada Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus 2010, Rabu dini hari, sekitar pukul 01.30 Wit oleh Tim Gabungan Kepolisian/TNI yang dipimpin oleh Wakapolsek Saparua atas nama Iptu Frans Siahaya, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa pada hari selasa, tanggal 11 Agustus 2010, Rabu dini hari, sekitar pukul 01.30 Wit, dirumahnya di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon II ditangkap Polsek Saparua, yang dipimpin langsung oleh Wakapolsek Saparua, atas nama Iptu Frans Siahaya, tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAPidana;
- 2.2. Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon II mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 16 / VIII / 2010 / Reskrim, dan diserahkan kepada keluarga di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Oktober 2010, yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan,

dan mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/15/VIII/2010/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2010.

- 2.3. Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan juga Penggeladahan terhadap rumah milik Pemohon II dan penyitaan terhadap barang – barang milik Pemohon II yang terdiri dari ;
1. 2 buah HP.
 2. 1 buah mesin jahit.
 3. 1 buah laptop.
 4. 1 buah koper beserta isinya.
- 2.3 Bahwa setelah penangkapan dan penyitaan, Pemohon II kemudian dibawa ke rumah Camat Saparua atas nama **Fredy Siahaya** di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Di tempat tersebut Pemohon II di siksa berulang – ulang oleh Iptu Frans Siahaya selaku Wakapolres Saparua, dengan cara menendang Pemohon II pada bagian dagu sebelah bawa, sehingga kepala Pemohon II terbentur dinding dengan keras mengakibatkan pendarahan pada bagian mulut, serta pada bahagian dada dan rusuk kanan.
- 2.4 Bahwa setelah itu, Pemohon II dibawa ke Polsek Saparua, untuk di periksa. Dan selama dalam pemeriksaan di Polsek Saparua Pemohon II selalu mendapat penyiksaan dari Iptu Frans Siahaya, mengakibatkan Pemohon II berak celana, pembengkakan pada tengkorak kepala.
- 2.5 Bahwa akibat penyiksaan yang tersebut, Pemohon II diperiksa di Rumah Sakit Saparua karena mengalami luka di bagian pinggang, dada (memar) dan kepala sakit.

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan, terhadap Pemohon II serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang – barang yang terdapat di dalam rumah Pemohon II, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1), pasal 32 jo pasal 33 ayat (2), (5), pasal 38 ayat (1).

3. Bahwa **PEMOHON III (Yunus Markus)** adalah seorang warga negara Indonesia yang beraktivitas sebagai petani di Negeri Noloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana PEMOHON III telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP, dan atau pasal 110 KUHP atau pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP, dan kepada Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus 2010, rabu dini hari, sekitar pukul 02.00 Wit oleh Tim Gabungan Kepolisian dari Polsek Saparua dan Koramil Saparua yang dipimpin oleh Wakapolsek Saparua atas nama Iptu Frans Siahaya, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010, Rabu dini hari, Pemohon III ditangkap oleh sekitar 15 anggota Kepolisian dan 1 anggota TNI. Tim kepolisian dipimpin oleh Wakapolsek atas nama Iptu Frans Siahaya, sekitar pukul 03.00 Wit dirumah pemohon III. Penangkapan dan penggeledahan dimaksud, tanpa memperlihatkan / memberikan surat perintah penangkapan ataupun surat penggeledahan yang seharusnya mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;

- 3.2 Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon II mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap/18/VIII/2010/Reskrim, dan diserahkan kepada keluarga di Negeri Noloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Oktober 2010, yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan, dan mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/17/VIII/2010/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2010
- 3.3 Bahwa pada saat penangkapan, aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan yang dipimpin oleh Iptu Frans Siahaya melakukan penggeledahan terhadap kamar – kamar pada rumah Pemohon III dan menyita 1 buah HP GSM.
- 3.4 Bahwa saat penangkapan, Pemohon III telah dipukul dibagian telinga sebelah kanan dan kiri berulang kali yang dilakukan oleh Iptu Frans Siahaya dan Suri Riupasa (anggota TNI pada Koramil Saparua).
- 3.5 Bahwa setelah itu, Pemohon III dibawa ke rumah camat Saparua Fredi Siahaya di desa Tuhaha Kec.Saparua. Di tempat tersebut Pemohon III di pukul berulang kali dibagian hidung hingga berdarah dan pada bagian kepala dan perut. Pelaku pemukulan adalah Camat Saparua atas nama Fredy Siahaya dan Wakapolsek Saparua atas nama Iptu Frans Siahaya.
- 3.6 Bahwa Pemohon III kemudian dibawa ke Polsek Saparua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selama proses pemeriksaan, Pemohon I telah mengalami penyiksaan diantaranya dipukul dibagian kaki sebelah kanan dengan besi (\pm 40 cm), dipukul dibagian lutut, punggung sebelah kiri, lengan sebelah kanan dan mulut. Pelaku pemukulan adalah wakapolsek Saparua, Iptu Frans Siahaya

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan, terhadap Pemohon III serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang – barang yang terdapat di dalam rumah Pemohon II, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1), pasal 32 jo pasal 33 ayat (2), (5), pasal 38 ayat (1).

4. Bahwa **PEMOHON IV (Yosep Louhanapessy)** adalah seorang warga negara Indonesia yang beraktifitas sebagai petani di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana PEMOHON IV telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP, dan atau pasal 110 KUHP atau pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP, dan kepada Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 Wit, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 Wit Pemohon IV didatangi oleh anggota Polsek Saparua atas nama Briptu John Amanlaman, dan kemudian membawa Pemohon IV ke Polsek Saparua. Penangkapan Pemohon IV tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memperlihatkan/memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;
- 4.2. Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon IV mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap/19/VIII/2010/Reskrim, dan diserahkan kepada keluarga di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,

melalui Johni Tatipikalawang, pada tanggal 13 Oktober 2010, yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan, dan mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/15/VIII/2010/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2010.

- 4.3. Bahwa setelah point 1 (satu) di atas, pemohon IV di bawa ke Polsek Saparua dan langsung dipukul oleh Koramil Titahena dan Wakapolsek Frans Siahaya, dan sempat memukul bagian rusuk oleh Wakapolres dan bagian telinga oleh Koramil Saparua.
- 4.4. Bahwa selama pemeriksaan di Polres Saparua Pemohon I selalu dipukul oleh anggota Polres Saparua, dan pemukulan tersebut dilakukan pada bagian wajah (pipi sebelah kiri).

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon IV tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) KUHP

5. Bahwa **PEMOHON V (Ishak Supusepa)** adalah seorang warga negara Indonesia, yang beraktifitas sebagai Petani di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana PEMOHON V telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP, dan atau pasal 110 KUHP atau pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP, dan kepada Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 01.00 Wit, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 01.00 Wit Pemohon V ditangkap di rumahnya oleh pasukan gabungan dari Koramil Saparua dan Kepolisian Sektor Saparua yang berjumlah sekitar 5 orang, yang dipimpin oleh Iptu Frans Siahaya selaku Wakapolsek Saparua. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memperlihatkan/memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHP;
- 5.2. Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon V mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap/20/VIII/2010/Reskrim, dan diserahkan kepada keluarga di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2010, yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan, dan mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/19/VIII/2010/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2010.
- 5.3. Bahwa saat penangkapan, Pemohon V kemudian di bawa ke rumah pribadi camat Saparua atas nama Fredy Siahaya, dibonceng oleh salah satu anggota TNI yang bertugas di Koramil yang diketahui bermarga Riupassa.
- 5.4. Bahwa ketika berada di rumah Pemohon V, petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan, juga melakukan penyitaan terhadap 1 buah HP Nokia milik Martina Supusepa, yang adalah istri Pemohon V.

- 5.5. Bahwa ketika tiba di rumah camat, Pemohon V ditampar berulang – ulang kali oleh salah satu anggota TNI dari Koramil Saparua, yang diketahui bermarga Sihanenia, dan penamparan tersebut dilakukan di hadapan Wakapolsek Saparua atas nama Iptu Frans Siahaya.
- 5.6. Bahwa kemudian Pemohon V dibawa ke Polsek Saparua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan ketika tiba di Kantor Polsek Saparua Pemohon V kembali di pukul oleh salah satu anggota TNI dari Koramil Saparua.
- 5.7. Bahwa sejak penangkapan di rumah, Pemohon V dipaksa untuk mengakui memiliki bendera yang diduga sebagai bendera RMS.

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan serta penyitaan terhadap barang milik Pemohon V, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) KUHP.

6. Bahwa **PEMOHON VI (Fredy Tehusyarana)** adalah seorang warga negara Indonesia, yang beraktivitas sebagai Petani di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana Pemohon VI telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP dan atau pasal 110 KUHP dan pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP, dan kepada Pemohon VI telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang dari tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 02.30 Wit oleh dua orang anggota masyarakat negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010, sekitar jam 06.30 Wit, Pemohon VI didatangi oleh dua orang anggota masyarakat atas nama Samuel Siahaya dan Antoni Paulhupessy, dan menyampaikan kepada Pemohon VI bahwa Pemohon VI dipanggil oleh Pak Camat.
- 6.2. Bahwa Pemohon VI kemudian ke rumah pak Camat bersama – sama dengan kedua orang tersebut.
- 6.3. Bahwa 3 hari setelah penangkapan, Pemohon VI mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol: SP.Kap/17/VIII/2010/Reskrim, dan diserahkan kepada keluarga di Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2010, yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan, dan mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/16/VIII/2010/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2010.
- 6.4. Bahwa setelah dari rumah camat, Pemohon VI dibawa ke Kantor Koramil untuk diperiksa dan selanjutnya di serahkan ke Polsek Saparua untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- 6.5. Bahwa setelah dari Kantor Koramil, Pemohon VI kemudian di bawa ke Kantor Polsek Saparua, dan ketika tiba di Kantor Polsek Saparua Pemohon VI disiksa oleh anggota Polsek Saparua yang diketahui oleh Pemohon VI bernama Donal Nahuwae.
- 6.6. Bahwa penyiksaan yang dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalang tangan serta menendang pada bahagian dada dan rusuk kiri dari Pemohon VI.

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon III tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHAP

7. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI

7.1. Cacat formil penangkapan dan penahanan.

- 1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian Polsek Saparua terhadap Pemohon I s/d Pemohon VI terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: *“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”*

Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon I, II, III, IV, V dan VI terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”*

7.2. Cacat Materil penangkapan dan Penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polsek Saparua cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

7.3. Penangkapan terhadap Pemohon

- 7.3.1. Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan: *“Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: *“yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”* Pasal 1 butir 14 menyatakan *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

2.1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Pemohon I, III, IV dan V terbukti bahwa pihak Polsek Saparua tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena hanya :

Pemohon I : Kartu ICRC 1 buah, mengakui dugaan Polisi yang disangkakan karena ditekan oleh penyidik.

Pemohon III : HP 1 buah, dan mengakui dugaan Polisi yang disangkakan karena ditekan oleh penyidik.

Pemohon V : HP 1 buah, dan memberikan pengakuan karena penyiksaan yang dialami.

- 7.3.2. Bahwa kartu ICRC, HP dan keterangan terdakwa dalam keadaan di tekan, sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana

yang disangkakan pada para Pemohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat dan (c) keterangan terdakwa.

7.3.3. Disamping itu, keterangan yang dihimpun dari para Pemohon diperoleh dengan melakukan penyiksaan terlebih dahulu, sehingga kualitas keterangan yang diperoleh penyidik telah melanggar standard-standard HAM.

8. Penahanan terhadap Pemohon

8.1. Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan: *“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”*

8.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan Pemohon, Polsek Saparua tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon I, III dan V karena penahanan hanya didasarkan pada alat bukti berupa (1) Kartu ICRC (2) HP dan Keterangan Terdakwa di bawa tekanan yang sesungguhnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

9. Penggeledahan.

9.1. Bahwa ketentuan pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa : *Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini.*

Pasal 33 ayat (2),(3), (4), (5) menyatakan bahwa ;

Ayat (2) ;Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

Ayat (3) ;Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

Ayat (4) ;Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

Ayat (5) ; Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

9.2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dalam proses penggeledahan, yang dilakukan di rumah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 KUHAP, pasal (2), (3), (4) dan (5).

10. Penyitaan.

10.1. Bahwa ketentuan pasal 75 ayat 1 huruf f KUHAP menyatakan bahwa : *“ Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda ”*

10.2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dalam proses penyitaan barang – barang yang diperoleh pada saat penggeledahan, tidak disertai dengan Berita Acara Penyitaan terhadap (1) 1 lembar Kartu ICRC milik Pemohon I, (2) 2 buah HP dan 1 buah Laptop milik Pemohon II, (3) 1 buah HP milik Pemohon III dan (4) 1 buah HP milik Pemohon V.

11. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

- 11.1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”*
- 11.2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

11.2.1. Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan:

1. **Pemohon I, Deminus Lesil** adalah seorang PNS Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Mantri Pada Puskesmas Ihamahu, Kecamatan Saparua), yang telah mengabdikan pada Negeri dan masyarakat setempat, yang setiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp 1.900.000/bulan, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus sampai sekarang berjumlah 2 bulan x dengan penghasilan Rp. 1.900.000/bulan, maka Pemohon I telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3.800.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. **Pemohon II, Samuel Pattipeiluhu** adalah seorang tukang ojek yang bekerja secara terus menerus setiap harinya berpenghasilan Rp. 50.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus hingga sekarang berjumlah 2 bulan x Rp. 50.000/harinya, maka Pemohon II mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. **Pemohon II, Yunus Markus** adalah seorang petani yang bekerja secara terus menerus setiap harinya berpenghasilan Rp. 50.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus hingga sekarang berjumlah 2 bulan x Rp. 50.000/harinya, maka Pemohon II mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. **Pemohon IV, Yosep Louhenapessy** yang bekerja secara terus menerus sebagai Petani, berpenghasilan Rp. 50.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus hingga sekarang berjumlah 2 bulan x Rp. 50.000/harinya, maka Pemohon II mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
5. **Pemohon V, Ishak Supusepa**, petani yang bekerja secara terus menerus setiap bulannya berpenghasilan Rp. 50.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus hingga sekarang berjumlah 2 bulan x Rp. 50.000/harinya, maka Pemohon II mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
6. **Pemohon VI, Fredi Tehusiarana** petani yang bekerja secara terus menerus setiap bulannya berpenghasilan Rp. 50.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 11 Agustus hingga sekarang berjumlah 2 bulan x Rp. 50.000/harinya, maka Pemohon II mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah)

11.2.2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Pemohon I-VI diantaranya Kartu ICRC, HP-HP, Koper, Laptop, mesin jahit ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Para Pemohon, Rumah Para Pemohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon I, II, III dan V tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHAP
6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan;
7. Menghukum Termohon untuk mengembalikan Laptop, mesin jahit, kartu ICRC serta beberapa HP dan barang lainnya kepada Pemohon terkait diatas
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

Kerugian Materil:

Membayar ganti kerugian materiil Karena Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp 16.900.000 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Kerugian Im-materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

9. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio lokal;
10. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

Sri Suparyaty, SH, L.LM

M. Taha Latar, SH

Samson Atapary, SH

Daniel W. Nirahua, SH

Yohanes Balubun, SH

Sarchy Sapury, SH

Charles Litay, SH, MH

Mesakh Matital, SH

Ronald Salawane, SH